

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Nifarma yang telah dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2022 – 5 November 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifarma telah memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sebuah Apotek yaitu melakukan pekerjaan kefarmasain yang meliputi manajemen apotek dan pelayanan kefarmasian.
2. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifarma dapat membekali calon apoteker dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasain yang profesional.
3. Apoteker harus bisa bekerjasama dengan rekan sejawat atau tenaga kefarmasian yang bertugas agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
4. Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian dalam menjalankan tugasnya harus bisa memberikan informasi dengan baik dan benar bagi pasien, sehingga tidak akan menimbulkan suatu kesalahpahaman yang bersifat fatal.

5.2 Saran

Saran yang dapat dibedakan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek Nifarma adalah sebagai :

1. Sebelum menjalankan kegiatan PKPA di Apotek, mahasiswa program studi profesi apoteker sebaiknya mencari tahu tentang aturan perundang-undangan terbaru yang berlaku agar dapat menjalankan praktek sesuai dengan standar dan etika yang berlaku.
2. Mahasiswa program studi profesi apoteker perlu mendalami terkait jenis-jenis obat wajib apotek beserta indikasi, kontraindikasi sehingga dapat memperlancar proses pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker perlumeningkatan kemampuan komunikasi, lebih percaya diri dan memperdalam pengetahuan di bidang farmasi agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dengan meyakikan, benar dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basic Pharmacology & Drug Notes ed 2023*, MMN Publishing, Makassar.
- BNF, 2021, *British National Formulary 81th ed*, The Pharmaceutical Press, London.
- Drugbank^b, “Clindamycin”. Diakses 10 November 2022, (2022):
<https://go.drugbank.com/drugs/DB01190>.
- Drugbank^c, “Magnesium Trisilicate”. Diakses 10 November 2022, (2022):
<https://go.drugbank.com/drugs/DB09281>.
- Drugbank^d, “Aluminium Hidroxide”. Diakses 10 November 2022, (2022):
<https://go.drugbank.com/drugs/DB06723>.
- Drugbank^e, “Simethicone”. Diakses 10 November 2022, (2022):
<https://go.drugbank.com/drugs/DB09512>.
- Drugbank^e, “Cefixime”. Diakses 10 November 2022, (2022):
<https://go.drugbank.com/drugs/DB00671>.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L. 2009, *Drug Information Handbook*, Ed. 17, American Pharmacists Association: New York.
- McEvoy, G. K.. 2011. *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacist: New york.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin

- Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011.
- MIMS^b , “Thiamphenicol”. Diakses pada 19 November 2022, (2022): <https://www.mims.com/indonesia/drug/info/thiamphenicol?mtype=generic>.
- Sweetman, S. C. 2009, The 36th edition of Martindale: *The Complete Drug Reference*. London, England, UK: Pharmaceutical Press pp. 1714-1715.
- Supardi, S., Yuniar, Y. dan Sari, D. 2019. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Berapa Kota Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*. 3(3): 152-154.